



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
NOMOR : W14-A/1059.a/KP.04.6/VIII/2018
TENTANG
REVISI PENGGUNAAN BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

- Menimbang : Bahwa untuk tertibnya Penggunaan Biaya Proses Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, maka perlu ditetapkan Tentang Penggunaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : W14-A/59/KP.04.6/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Penggunaan Biaya Proses Pada **Pengadilan Tinggi Agama Pontianak**;
- Kedua : Penggunaan Biaya Proses **Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak**;
- Ketiga : Biaya Proses sebagaimana tersebut **dalam surat Keputusan ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain :**
1. Alat Tulis Kantor
 - CD
 - Kotak CD
 - Kertas HVS
 - Bolpoin Opm
 - Pulpen Tinta
 - Map Kertas
 - Logo Minutasi
 - Benang Minutasi
 - Map berkas perkara
 - Cover CD
 - Box berkas
 - Tinta Stempel
 - Penjilidan salinan putusan
 - Pengiriman berkas perkara dan surat lain yang dianggap perlu

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 10 Agustus 2018

Ketua,



[Handwritten Signature]
Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.
NIP. 19521015 198511 1 001